



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2016

KEMENHUB. Biaya. Angkutan Perintis.
Perkeretaapian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM.197 TAHUN 2015

TENTANG

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu diatur kembali komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS
PERKERETAAPIAN

Pasal 1

- (1) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam Angkutan Perintis Perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, terdiri atas :
 - a. biaya modal, meliputi :
 - 1) penyusutan aset tetap sarana perkeretaapian;
 - 2) bunga modal; dan
 - 3) sewa guna usaha.
 - b. biaya operasi, meliputi :
 - 1) biaya langsung tetap;
 - 2) biaya langsung tidak tetap;
 - 3) biaya tidak langsung tetap; dan
 - 4) biaya tidak langsung tidak tetap.
 - c. Biaya Perawatan Sarana, meliputi :
 - 1) kereta;
 - 2) KRL;
 - 3) KRD;
 - 4) lokomotif; dan
 - 5) genset.
 - d. biaya mobilisasi, meliputi :
 - 1) sarana;
 - 2) peralatan;
 - 3) perlengkapan; dan
 - 4) sumber daya manusia.
- (2) Rincian komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya angkutan perintis perkeretaapian, agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian serta peraturan lain yang bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA